




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR  
Jalan Sutan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung  
Telp. 0752-574677

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</p>	<b>Nomor SOP</b>	Nomor 5 Tahun 2025	
	<b>Tgl Pembuatan:</b>	28 Juli 2023	
	<b>Tgl Revisi:</b>	4 Agustus 2025	
	<b>Tgl Efektif:</b>	4 Agustus 2025	
	<b>Disahkan Oleh</b>	 <p>SEKRETARIS KPU KABUPATEN TANAH DATAR BENNY RINALDO 196501292009021004</p>	
<b>Nama SOP</b>	Pengumuman Informasi Publik		
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	<b>Jumlah pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> <li>PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota</li> <li>PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan;</li> <li>Memahami standar pelayanan publik;</li> <li>Mampu mengelola administrasi dokumen;</li> <li>Mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan internet;</li> <li>Mampu bekerja sama dalam tim</li> </ol>	Minimal 2 orang	

Kabupaten/Kota 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum		
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
SOP Pelayanan Informasi Publik	komputer, meja, kursi, rak informasi, papan pengumuman	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)	

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEJABAT PPID	TIM PENGHUBUNG	PETUGAS PPID	SYARAT	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID KPU Kabupaten Tanah Datar				Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	
2	Menyebarkanluaskan Informasi Publik				Bahan Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan informasi melalui Papan Pengumuman, website, PPID KPU dan Media Sosial

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Padang, Agustus 2025



Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanah Datar

Benny Rinaldo